



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 26 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2 frasa *dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Faisal Alhaq Harahap
2. Muhammad Raditio Jati Utomo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 September 2018, Pukul 11.33 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Faisal Alhaq Harahap
2. Muhammad Raditio Jati Utomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir, saya persilakan untuk memperkenalkan diri?

2. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya bersama Pemohon II, nama saya Faisal Alhaq Harahap.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih tetap, ya?

6. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Masih tetap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak berubah?

8. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Tidak berubah.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Mas Faisal sama Mas Muhammad, ya?

10. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya.

11. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, betul, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap. Perbaikan Saudara baru dimasukkan tadi pagi, ya, betul?

13. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Betul, Yang Mulia. Pukul 09.00 WIB.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

26 September 2018 pada pukul 09.00 WIB, ya. Sudah diterima pada Sidang Panel yang kedua ini dalam rangka menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Silakan, Saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan Saudara, apa yang sudah diubah? Silakan!

15. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami langsung bahas tentang ... langsung dari Positanya saja.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

17. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Jadi, alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan PUU terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah yang pertama di Bab A, Permasalahan Perumusan Definisi Terorisme dalam Undang-Undang a quo, yaitu bahwa di dalam hukum pidana terdapat adagium actus non facit reum nisi mens sit rea (actus reus) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sedangkan mens rea adalah unsur batin, yaitu sengaja atau lalai.

Jadi suatu perbuatan walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidanakan karena tidak ada kesalahannya.

Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana bahwa Para Pemohon mengapresiasi pembentukan undang-undang a quo demi mencegah, memberantas, dan menanggulangi tindak pidana terorisme, namun terdapat kesalahan dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana yang dituangkan di dalam suatu undang-undang.

Bahwa penganut monisme memandang *actus reus* dan *mens rea* sebagai suatu kesatuan dan merupakan unsur hakiki dari suatu delik. Penganut dualisme memandang *actus reus* hanya merupakan unsur perbuatan dan *mens rea*. *Mens rea* atau sikap batin pembuat yang oleh penganut monisme dipandang sebagai unsur subjektif dari delik adalah sikap batin.

Penganut monisme antara lain Simons dan Van Hammel[Sic!] yang merupakan otoritas hukum pidana di Belanda. Menurut Simons definisi tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan yang dapat dipidana bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, *actus reus* dan *mens rea* ditempatkan menjadi satu pengertian, yaitu *strafbaar feit*. Jadi seluruhnya adalah unsur dan masing-masing merupakan syarat pemidanaan seorang yang melakukannya.

Bahwa gambaran teoritis dari anasir-anasir peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu kelakuan atau yang bertentangan dengan hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah, atau suatu kelakuan yang dapat dihukum. Jadi tindak pidana adalah setiap kelakuan manusia yang diancam dengan hukum yang mana melawan hukum didasarkan atas kesalahan dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya dasar pembenaran dan dasar pemaaf.

Hal tersebut seperti dicontohkan pada banyaknya contoh pasal, yaitu di Pasal 362 KUHP yang menyebutkan anasir-anasir atau kenyataan-kenyataan yang bersama-sama merupakan peristiwa pidana yang terkenal dengan nama pencurian, yaitu perbuatan mengambil benda yang diambil itu adalah milik dan sebagiannya menjadi milik orang lain dengan maksud benda itu dijadikan milik sendiri tanpa izin oleh orang lain atau memiliki secara bertentangan hukum.

Yang kedua adalah tentang kualifikasi, misalnya pada Pasal 362 yang mana pernyataan anasir itu dipaparkan dalam redaksinya sebagai pencurian, pencurian itu suatu kualifikasi. Lalu ada juga ketentuan Undang-Undang Pidana yang hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa memaparkan anasir-anasir yang bersangkutan. Menentukan anasir-anasir yang mana yang merupakan peristiwa pidana yang bersangkutan, itulah diserahkan kepada hakim. Maksud membuat Undang-Undang Pidana dengan memberikan kelonggaran itu ialah kekhawatiran bahwa suatu definisi perundang-undangan kemudian

sangat sempit. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan itu tidak dapat dijalankan semestinya. Bagian terbesar ketentuan-ketentuan pidana hanya menyebutkan anasir-anasir saja.

Bahwa pada dasarnya politik hukum dalam rangka membuat hukum dengan cara modifikasi dibolehkan selama tujuannya adalah bagi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Dewasa ini, paradigma pembentukan norma hukum yang banyak diterapkan adalah bagaimana menciptakan hukum yang dapat merangsang pembangunan perkembangan kehidupan di dalam negara. Hal itulah yang salah satu poin penting dan konsep negara modern atau yang biasa disebut sebagai negara hukum materil. Negara modern bertugas untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan berbagai tindakan, salah satunya dengan menginisiasi pembentukan kebijakan dalam bentuk norma. Bahwa konsep pembentukan norma hukum yang demikian disebut modifikasi. Sebagai lawannya adalah kodifikasi, yaitu mekanisme pembentukan norma hukum dengan cara mengumpulkan norma-norma yang sudah ada, berkembang di masyarakat.

Koopmans menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi, melainkan modifikasi. Profesor Hamid S. Attamimi juga menyatakan pendapat yang serupa. Menurutnya untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan jaman.

Jadi, modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa yang akan menghasilkan norma-norma hukum dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan.

Van der Vlies menyatakan bahwa undang-undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberikan bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu. Undang-undang bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang menggugah hubungan-hubungan sosial. Dengan adanya modifikasi diharapkan hukum tidaklah ketinggalan karena selalu berada di belakang masyarakat layaknya metode kodifikasi.

Bahwa Prof. Mahfud MD dalam karyanya *Politik Hukum Indonesia*, dalam bukunya Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, di Indonesia menyatakan bahwa keadaan pembentukan undang-undang di Indonesia yang menitikberatkan pada politik daripada hukum, walaupun produk akhir politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harus

dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang belum disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa keputusan politik yang dituangkan dalam suatu undang-undang merupakan produk hukum yang secara yuridis isinya harus dilaksanakan walaupun kemudian disadari bahwa undang-undang tersebut sulit dilaksanakan karena substansinya syarat dengan elemen-elemen politik. Hukum terpengaruh oleh politik karena substansi politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum.

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsep politik hukum nasional di Indonesia paling tidak dilandasi 3 prinsip yang fundamental, yakni prinsip negara hukum, prinsip negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, dan prinsip demokrasi. Bahwa prinsip negara ... negara hukum harus dimaknai bahwa setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah disadari ... didasari oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya setiap tindakan tersebut legal dan memperoleh ... memperoleh legitimasi. Bahwa prinsip kesatuan harus dipahami bahwa seluruh bagian dari Indonesia adalah suatu sistem yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan sehingga suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diberlakukan dan dipatuhi oleh segenap Bangsa Indonesia. Kemudian prinsip demokrasi harus dipahami sebagai rakyat sebenarnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyatlah yang sebenar-benarnya menentukan bagaimana jalannya negara sesuai cita dan ideologi masyarakat yang bersangkutan.

Bahwa Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo hanya menyalin bunyi dalam Pasal 6 undang-undang a quo, tetapi tidak mengatur secara konsisten isi dari pasal tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya frasa dengan motif ideologi politik dan gangguan kemanan pada Pasal 6 undang-undang a quo. Bahwa hal tersebut terbukti dalam daftar inter ... Daftar Inventaris Masalah Nomor 14 yang disetujui tetap oleh panja tanggal 26 Januari 2017, yang mana catatannya adalah disepakati menambah definisi tentang terorisme dan akan dibahas dalam konsinyering. Pada tahap selanjutnya pun definisi tersebut belum dibahas dan disepakati karena pada panja 3 Februari 2017, definisi tentang terorisme dan definisi tentang tindak pidana terorisme akan dirumuskan setelah selesai membahas pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana terorisme dalam undang-undang ini.

Bahwa Pasal 6 undang-undang a quo yang mengatur tindak pidana terorisme terlihat pada Daftar Inventaris Masalah Nomor 26 yang di-pending pada panja 22 Maret 2017 dan DIM Nomor 27 sampai dengan DIM Nomor 32 disetujui panja 22 Maret 201,7 yang mana catatannya mengambil rumusan draft RUU KUHP dengan catatan istilah dengan sengaja tetap dicantumkan.

Pasal 249 RUU KUHP berbunyi, "Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau

rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang sifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.” Bahwa suatu definisi dalam tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana terorisme, sudah cukup didefinisikan melalui Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo yang mengatur tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.

Bahwa keberadaan defi ... definisi terorisme pada Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo tidak diberlakukan karena teknik perancangan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana yang dituangkan dalam suatu undang-undang.

Bahwa dengan adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo dapat membuat kekhawatiran suatu definisi undang-undang tersebut menjadi sangat longgar. Bahwa hal tersebut menjadikan bias terhadap definisi terorisme. Bahwa Para Pemohon mengutip pernyataan pendapat hukum dari Prof. Yusril Ihza Mahendra di dalam berita online Republika yang berjudul ‘Tak Perlu Berdebat Panjang Soal Definisi Terorisme’ pada tahun 2016. Dia menyatakan bahwa definisi itu akan selalu menimbulkan perdebatan dan efisinya itu selalu tidak bisa mencakup segala hal yang ingin kita masukkan.

Contoh, “Kita mau memasukkan manusia. Apa itu manusia? Kan enggak selesai-selesai, jadi enggak ada gunanya. Yang penting ... yang paling penting dalam penyusunan produk politik itu adalah rumusan yang jelas, tidak multitafsir dan mengandung kepastian hukum. Pendefinisian terorisme itu tidak perlu dan cukup menyusun berbagai perbuatan yang termasuk dalam tindakan terorisme.”

“Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang ... perbuatan yang termasuk sebagai tindakan terorisme ... maaf, di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme. Misalnya, barang siapa meledakan bom yang mengancam keselamatan jiwa orang lain adalah tindakan terorisme. Jadi itu kan jelas, jelas artinya. Jadi enggak usah didefinisikan teroris itu apa, jadi lebih baik enggak usah dibuat definisinya itu, ikuti saja Perppu Terorisme yang lama, yang dibuat pada 2002 tanpa harus berdebat panjang tentang definisi terorisme.”

Perdebatan soal definisi terorisme itu sudah ada sejak dirinya, Prof. Yusril, menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan. Hingga

akhirnya dia mengambil kebijakan untuk tidak mendefinisikan terorisme, tapi menyebutkan perbuatan mana saja dan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai terorisme.

Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo pun inkonsisten dan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang a quo karena Pasal 5 Undang-Undang a quo mengatur bahwa tindakan ... tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagiannya ... eh, baik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 1 angka 2 dengan Pasal 5 Undang-Undang a quo bertentangan disebabkan di dalam definisi ... didefinisikan dalam definisi terorisme terdapat salah satu yakni motif politik. Sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang a quo, tindak pidana terorisme yang diatur di dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik.

Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo tidak membuat terhambatnya proses pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun dengan dibatalkannya pasal angka 2 undang-undang a quo akan membuat kesesuaian dengan kaedah-kaedah hukum pengaturan dalam Undang-Undang Pidana dalam hal ini adalah tindak pidana terorisme.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira, ya, sudah jelas itu definisi terorisme mengandung ketidakpastian hukum ya, menurut Anda. Sekarang yang berikutnya silakan, yang poin b itu. Kalau itu tidak mengandung kepastian hukum, kan begitu Saudara mengatakan begitu.

19. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mencoba memaparkan mengenai poin b mengenai definisi terorisme dalam undang-undang a quo dan ketidakpastian hukum.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sesuai dengan anu ... enggak perlu dibacakan, sudah dibacakan. Ini terus kembali ke Poin A lagi itu apa, halaman 11 itu?

21. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Mohon maaf, mungkin salah ketik, Yang Mulia, harusnya Poin C.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

C. Gimana menurut Saudara kalau perbandingan, ada beberapa ini perbandingannya dengan tindak pidana lainnya.

23. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, ini akan sedikit tersangkut pada Poin B, yang mana terdapat tiga cara perumusan tindak pidana. Yang pertama adalah bahwa dirumuskan kualifikasinya, unsur-unsurnya, dan juga ancaman pidananya. Cara yang kedua adalah merumuskan unsur-unsur dan juga ancaman pidananya. Dan yang ketiga adalah merumuskan kualifikasi dan ancaman pidananya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

25. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Lalu, berkaitan dengan definisi di undang-undang tindak pidana lainnya, kami mencoba mengacu kepada beberapa tindak pidana yang tergolong berada di luar KUHP juga, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

27. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Yang pertama, kami merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, jadi di tindak pidana pencucian uang ini yang didefinisikan secara jelas adalah pencucian uangnya, Yang Mulia. Di sini disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sehingga di situ sudah jelas bahwa setiap yang diatur sebagai unsur delik pidana tercakup sebagai tindak pidana pencucian uang. Dan ini lagi-lagi juga selaras dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo.

Yang kedua, mengenai ... yang kedua, mengenai undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yang Mulia. Jadi di undang-undang itu singkatnya di ... langsung dijelaskan (...)

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai tindak pidana korupsi itu apa, ya, kan?

29. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, tidak disebutkan tindak pidana korupsi itu apa, Yang Mulia, tapi barang siapa melakukan bla, bla, bla, maka diancam pidana bla, bla, bla (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

31. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Sehingga ti ... sehingga pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga tidak disebutkan definisi korupsi itu apa, Yang Mulia.

Jadi lagi-lagi, kami haqqul yakin bahwasanya Pasal 1 angka 2 pada undang-undang a quo tidak diperlukan karena pada Pasal 1 angka 1 sudah sesuai atau selaras dengan (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada penjelasannya, ya.

33. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, sudah selaras dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana yang berada di luar KUHP. Dan justru dengan adanya Pasal 1 angka 2, membuat definisi dari tindak pidana terorisme itu menjadi bias, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

35. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitem, silakan!

37. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Baik. Saya akan membacakan Petikum. Petikum kami sedikit berubah, Yang Mulia (...)

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

39. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Pada Angka 2. Kami bacakan seluruhnya (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ... Saudara tidak minta hanya frasa. Kalau kemarin, kan frasa saja?

41. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang keseluruhan dari Pasal 1 (...)

43. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Betul, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Angka 2?

45. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Betul, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba, silakan dibacakan!

47. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Kami memohon kepada Yang Mulia untuk yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Yang Mulia, ada anu ... cukup?

Ya, saya hanya anu ... begini, kalau Saudara meminta Pasal 1 ayat (2) dihapuskan keseluruhan, sekarang bagaimana kaitannya dengan angka 3 dan angka 4 undang-undang itu? Kan angka 3 dan angka 4 itu muncul dari angka 2. Coba Anda buka di ... apa ... undang-undangnya, Saudara buka coba undang-undangnya! Bisa ... sudah dilihat?

49. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu Pasal 1 angka 1 tetap ada, ya. Karena kan Saudara cukup dengan Pasal 1 angka 1 harusnya cukup, toh?

51. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang bagaimana kaitannya kalau Pasal 1 angka 2 ini dihapuskan, bagaimana dengan angka 3 dan angka 4?

53. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Ya, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Ya ... ya, sudah.

55. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Jadi, kan terkait Pasal 1 angka 3, dan angka 4, dan seterusnya, itu dapat merujuk kepada Pasal 6, Yang Mulia. Karena seperti yang tadi kami nyatakan bahwa daftar bukti bahwa (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, sudah. Baik (...)

57. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Itu ancaman kekerasan dan ... dan kekerasan itu dapat (...)

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan kalau gitu angka 3, angka 4 itu munculnya dari angka 2 sebetulnya. Kalau angka ... angka 2-nya digasak, berarti angka 2, angka 3 juga harusnya tidak ada juga, kan? Itu kan definisi kekerasan dan definisi ancaman kekerasan, kan? Ya, gitu, ya? Ya, baiklah. Nanti kita laporkan ke RPH.

Ya, silakan, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ini pertanyaan saja untuk mengetahui ini Saudara saja. Benar, ndak, motifnya ini?

Di halaman 5 itu, ya, yang permasalahan perumusan definisi terorisme angka 1 itu. Coba Anda baca adagiumnya lagi, lengkapnya gimana adagiumnya?

60. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Actus non facit reum nisi mens sit rea.

61. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul begitu?

62. PEMOHON: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Ya, sejauh yang kami pahami begitu, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah nanti saya anu lagi. Kita (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, terima kasih.

Jadi, Permohonan perbaikannya sudah kita terima, baik secara tertulis maupun secara lisan yang sudah disampaikan di dalam persidangan ini, maka Majelis Panel sudah menerima secara lengkap perbaikan Permohonan Saudara dan perbaikan Permohonan Saudara masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Dan Saudara juga sudah melampirkan bukti, buktinya P-1 sampai dengan P-15, betul?

65. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Betul, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-15.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup?

67. PEMOHON: FAISAL ALHAQ HARAHAHAP

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, nanti akan kita laporkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara. Apakah ini akan diteruskan ke Pleno atau bagaimana, nanti

terserah kepada Permusyawaratan Hakim, ya. Kita nanti akan laporkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya.

Baik, terima kasih atas kehadirannya dan Permohonannya, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 26 September 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001